

TANTANGAN DAN PELESTARIAN TRADISI DI KAMPUNG MAHMUD

Mochamad Rif'at Denasetya¹, Muhammad Fauzan Irhamni Haris², Muhammad Nazhar Fauzan³, Novandio Satria Ramadhan⁴, Nazwa Shifa Nurmaya⁵, Putri Sansadila Yustisia⁶

Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

mochamadrifatrifat@gmail.com¹, fauzanirhamni61@gmail.com², fauzannazhar@gmail.com³,
novandiosatriar@gmail.com⁴, shfffnzw@gmail.com⁵, putridila8899@gmail.com⁶

Abstract

Kampung Adat Mahmud, a traditional settlement in West Java, Indonesia, focusing on the uniqueness of the village as a religious entity with an Islamic touch. Established in the 15th century by Eyang Dalem Abdul Manaf, the village blends Islamic values, customary traditions, and cultural diversity. The study employs a qualitative method with a descriptive approach to present a systematic and accurate overview of community life, inheritance systems, and socio-cultural transformations in Kampung Mahmud. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews to obtain secondary information. Respondents included village residents, and, religious figures. Data analysis followed a qualitative approach to depict cultural diversity, religious life, and traditional values maintained by the village community. The research findings indicate that Kampung Mahmud preserves Islamic values in various aspects of daily life, including an inheritance system based on Islamic principles. Despite facing the challenges of changing times, the village community strives to uphold traditional prohibitions and rules. Kampung Mahmud also confronts the challenges of modernization and social change, but its residents endeavor to maintain the village's identity by adhering to traditional prohibitions and integrating local values into everyday life. This research emphasizes that Kampung Mahmud remains a traditional village that combines cultural heritage and traditions with religious values, evolving into a resilient and adaptive entity in the face of contemporary dynamics.

Keywords: Kampung Adat Mahmud, Islamic Tradition, Transformation.

Abstrak

Kampung Adat Mahmud, sebuah pemukiman tradisional di Jawa Barat, Indonesia, dengan fokus pada kekhasan kampung sebagai entitas religi dengan sentuhan Islami. Didirikan pada abad ke-15 oleh Eyang Dalem Abdul Manaf, kampung ini menggabungkan nilai-nilai Islam, tradisi adat, dan keberagaman budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang kehidupan masyarakat, sistem waris, dan transformasi sosial-budaya di Kampung Mahmud. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta studi pustaka untuk mendapatkan informasi sekunder. Responden melibatkan masyarakat kampung Adat Mahmud. Analisis data dilakukan

dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan keberagaman budaya, kehidupan agama, dan nilai-nilai tradisional yang dijaga oleh masyarakat kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Mahmud mempertahankan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk sistem waris yang mengikuti prinsip Islam. Meskipun dihadapkan pada perubahan zaman, masyarakat kampung berupaya mempertahankan larangan dan aturan tradisional. Kampung Mahmud juga menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial, tetapi masyarakatnya berusaha menjaga identitas kampung melalui kepatuhan pada larangan tradisional dan pengintegrasian nilai-nilai lokalitas dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa Kampung Mahmud tetap menjadi kampung adat yang memadukan warisan budaya dan tradisi dengan nilai-nilai keagamaan, menjelma sebagai entitas yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika zaman.

Kata Kunci: Kampung Adat Mahmud, Tradisi Islami, Transformasi.

Pendahuluan

Pasal 32 UUD 1945 menegaskan bahwa kebudayaan di berbagai daerah adalah akar dari kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam merawat dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka. Kewajiban ini sangat penting mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang mengembangkan kebudayaan masing-masing, yang berbeda satu sama lain. Dalam konteks ini, keberagaman kebudayaan di daerah-daerah mencerminkan kondisi kebudayaan bangsa secara keseluruhan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (dalam Soelaeman, 2010, hlm. 62) yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia berperan sebagai penentu identitas bagi sebagian warga negara, mewakili kelanjutan sejarah dari masa kejayaan bangsa Indonesia hingga kebudayaan nasional yang ada saat ini.

Menurut Setiawan (2014, hlm. 195), kampung adat merujuk kepada suatu wilayah yang diorganisir secara khusus oleh para tokoh adat, dengan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam hukum adat dan nilai-nilai budaya yang diteruskan dari nenek moyang mereka. Di wilayah Jawa Barat, terdapat beberapa kampung adat yang tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Salah satunya yaitu Kampung Adat Mahmud yakni sebuah pemukiman tradisional dengan nuansa Islami, di mana setiap penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terletak di sekitar daerah Kampung Mahmud, kampung ini dikelilingi oleh Sungai Citarum dan berjarak sekitar 13 KM dari Alun-alun Kota Bandung, dapat dicapai dalam waktu sekitar 34 menit. Asal nama "Mahmud" berasal dari seorang tokoh yang dikenal sebagai Eyang, yang nama lengkapnya adalah Eyang Dalam Haji Abdul Manaf dari Kerajaan Mataram, seorang pejuang Agama Islam. Eyang Dalam Haji Abdul Manaf, keturunan ke tujuh dari Eyang, bernama Haji Eros, adalah keturunan dari salah satu Wali Songo. Kampung Mahmud awalnya merupakan rawa yang dibentuk dari tanah suci di Gua Mahmud,

yang kemudian menjadi tempat Maqom Mahmud (Maqam Eyang Dalam Haji Abdul Manaf dan keturunannya). Salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi di Kampung Adat Mahmud adalah kesenian bernuansa Islami, terutama dalam bentuk kelompok seni yang disebut terbangan. Terbangan adalah kelompok yang menyanyikan sholawat dengan diiringi alat musik rebana dan lainnya. Rumah Haji Eros menjadi tempat pengajian yang diisi dengan Manakiban, ceramah, dan terbangan setiap Hari Sela (Malam Rabu), sebagai bentuk syukur dan perwujudan dari usaha menjaga nilai-nilai keislaman di Kampung Adat Mahmud.

Pelestarian merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk merawat warisan budaya melalui kegiatan seperti riset, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara hati-hati. Tujuan dari pelestarian adalah untuk memastikan kelangsungan, keseimbangan, dan keberlanjutan warisan tersebut dalam menghadapi perubahan zaman, dengan tujuan membangun kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas (Jogja Heritage Society, 2010). Pelestarian budaya di Kampung Mahmud adalah usaha yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan warisan budaya yang bersifat Islami dalam keseharian masyarakat kampung tersebut. Upaya pelestarian melibatkan berbagai kegiatan, seperti penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengembangan secara selektif. Semua langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukung budaya Islami di Kampung Mahmud, agar tetap relevan dan bermanfaat dalam menghadapi dinamika zaman.

Meskipun nilai-nilai tradisional di Kampung Adat Mahmud mulai memudar karena perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar, kampung ini masih dapat dijadikan destinasi wisata. Meski rumah panggung yang biasa berjajar sudah berkurang, namun bangunan bawah kini menggunakan bata ditembok sementara bagian atas tetap menggunakan kayu, sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan hidup tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional Kampung Mahmud. Kampung Mahmud bisa dianggap sebagai kampung wisata yang mempertahankan tradisi dan nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan zaman. Selain itu, kampung ini juga dapat menjadi destinasi wisata religi yang mengenalkan pejuang-pejuang Agama Islam di Nusantara melalui kunjungan ke Maqam Mahmud, tempat pemakaman Eyang Dalam Haji Abdul Manaf dan keturunannya yang telah wafat namun meninggalkan jasa-jasanya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menyajikan deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang menjadi objek penelitian. Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi atau pengamatan. Selain metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, studi pustaka (*Library Research*) juga dilaksanakan untuk memperoleh

informasi dari sumber-sumber tertulis (data sekunder), termasuk teori dan konsep-konsep yang relevan dengan subjek penelitian. Data yang terhimpun kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif.

Menurut penelitian sebelumnya banyak menjelaskan bahwasanya kampung mahmud itu adalah kampung adat padahal sebenarnya kampung mahmud itu bukanlah kampung adat akan tetapi kampung mahmud itu adalah rumah adat, inilah perbedaan pembahasan jurnal ini dengan jurnal yang lain. Perbedaan itu terletak pada penjelasan pemaknaan kampung mahmud, adapun persamaan dalam jurnal ini dengan jurnal yang lainnya yaitu sama-sama membahas nilai kebudayaan kampung mahmud. Diharapkan pembaharuan Kampung Adat Mahmud dapat mempertahankan keunikan budayanya, menjaga identitas kampung, dan tetap menjadi destinasi wisata religi sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh sesepuh.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Kampung Adat Mahmud

Kampung Mahmud didirikan oleh Eyang Dalem Abdul Manaf, seorang misionaris Islam keturunan ketujuh dari Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati). Syekh Abdul Manaf merupakan cucu dari bupati Dalem Dipati Agung Suriadinata, beliau lebih dikenal sebagai Dalem Mahmud. Syekh Abdul Manaf ini diperkirakan hidup antara tahun 1650–1725. Eyang Dalem H. Abdul Manaf lama tinggal di tanah suci Mekah sebelum memutuskan kembali ke kampung halamannya. Sebelum kembali, merasakan firasat bahwa negerinya akan dijajah oleh bangsa asing (Belanda). Oleh karena itu, sebelum pulang, dia berdoa khusus di tempat bernama Gubah Mahmud, berdekatan dengan Masjidil Haram. Dalam doanya, dia memohon petunjuk agar dapat kembali ke tempat yang tidak akan tersentuh oleh penjajah. Petunjuk yang diyakininya sebagai ilham menunjukkan bahwa dia akan tinggal di tempat yang berawa. Setelah yakin dengan ilham tersebut, dia kembali ke negerinya membawa segenggam tanah "karomah" atau tanah haram dari Mekah.¹

Berdasarkan petunjuk yang diterimanya di Gubah Mahmud, Eyang Dalem H. Abdul Manaf mencari rawa dan menemukan lahan rawa di pinggiran Sungai Citarum. Rawa tersebut ditimbun untuk dijadikan lahan perkampungan, dan di tempat tersebut, dia mengubur tanah "karomah" dari Mekah. Dengan transformasi lahan rawa, kampung mulai muncul dengan rumah-rumah yang dibangun, membentuk kampung yang kemudian dinamai Mahmud, sesuai dengan tempat di Mekah di mana Eyang Manaf berdoa, yaitu Gubah Mahmud. Karena tanah masih labil, ada ketentuan untuk tidak

¹ Redaksi Pusat, 'Sejarah Kampung Mahmud Dan Karomah Syekh Abdul Mana', 2022.

membangun rumah bertembok dan berkaca serta menggali sumur. Masyarakat memanfaatkan air dari Sungai Citarum untuk kebutuhan sehari-hari.

Setelah meninggal, Eyang Abdul Manaf dikebumikan di kampung yang didirikannya. Makamnya tetap terjaga hingga saat ini dan dianggap keramat oleh keturunan warga Mahmud. Namanya kemudian lebih dikenal sebagai Makom Mahmud, sebagaimana tertera pada pintu gerbang Kampung Mahmud. Setelah wafat, kepemimpinan kampung dilanjutkan oleh anak-anaknya. Jika ada yang tidak menjadi ketua adat, mereka umumnya memegang peran sebagai tokoh agama.²

Kampung Mahmud terletak di perbatasan antara kota dan desa di Bandung. Berada di sebelah barat pusat administrasi desa Mekar Rahayu, kampung ini dikelilingi oleh Sungai Citarum dengan luas sekitar 16 hektare. Secara administratif, batas Kampung Adat Mahmud mencakup Sungai Citarum Lama di sisi barat dan selatan, Desa Baladongan di sisi timur, serta Sungai Citarum Baru di sebelah utara. Hingga saat ini, hanya terdapat 300 kepala keluarga atau sekitar seribu jiwa penduduk di Kampung Mahmud. Masyarakatnya tetap teguh memegang tradisi adat turun temurun. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007–2027, Kampung Mahmud di Kecamatan Marga Asih termasuk dalam kawasan pariwisata budaya yang perlu dilindungi. Kampung Mahmud juga merupakan permukiman adat dengan ketentuan pemanfaatan ruang, seperti dapat dibangun fasilitas penunjang fungsi, memperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan umum, jalan sesuai kebutuhan, permukiman perdesaan, dan pariwisata/agrowisata. Batasan lahan terbangun ditetapkan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan kepadatan permukiman rendah sesuai kajian detail.³

Sistem Waris di Kampung Mahmud

Karena kampung mahmud sangat melekat dengan nilai keislamannya dan juga bisa dikatakan sentral islam di Bandung maka dari itu sistem waris kampung mahmud itu menggunakan sistem waris yang berdasarkan peraturan islam, didalam wawancara yang kami jalani narasumber menggunakan pribahasa yang menggunakan Bahasa sunda yaitu "kalau Perempuan sakalungan laki-laki satanggungan" yang mana beliau menjelaskan secara sederhana kalau laki-laki menerima dua Perempuan menerima satu itulah jumlah perbandingan harta yang akan di dapatkan dalam pembagian waris dalam sistem budaya pembagian waris di kampung mahmud.

Akan tetapi ada satu kebijakan yang bisa dilakukan dalam pembagian waris dan kebijakan itu biasanya dilihat dari keadaan ekonomi yang akan mendapatkan waris

² Rosyadi, 'Komunitas Adat Kampung Mahmud Di Tengah Perubahan Arus', *Jurnal Patanjala*, 2011, 338–39.

³ Fenny Widiana, 'Morfologi Kawasan Dan Tipologi Rumah Adat Kampung Mahmud Kabupaten Bandung', 10 (2018).

pihak laki-laki bisa mengajukan pembagian warisnya bisa dibagi rata dengan saudara perempuannya, akan tetapi pihak laki-laki juga bisa meminta pembagian warisnya syariat islam Ketika dia melihat kondisi perekonomian saudara perempuannya lebih baik dari perekonomian si laki-laki, oleh karena itu pembagian warisnya berdasarkan peraturan islam terlebih dahulu baru setelah itu menggunakan sistem musyawarah jika ingin pembagiannya dengan jumlah warisnya sama besar atau tergantung dengan musyawarah yang dilakukan oleh penerima waris. Jika ada sengketa waris yang tidak bisa di selesaikan dengan cara pembagian menurut islam dan juga tidak bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah maka dari itu diambil jalur hukum yang berlaku di Indonesia supaya masalah bisa diselesaikan dengan baik, akan tetapi didalam wawancara yang telah kami lakukan di kampung mahmud belum ada kasus yang gagal diselesaikan dengan cara bermusyawarah, karena di kampung mahmud mereka menjunjung tinggi nilai islam dan bermusyawarah sehingga warga di kampung mahmud bisa menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan.⁴

Sistem Kemasyarakatan di Kampung Mahmud

Sistem kemasyarakatan di kampung mahmud sama dengan daerah-daerah di perkotaan lain atau dikelurahan lainnya, karena kampung mahmud itu ada ketua RT dan ketua RW nya cuman, yang menjadi kelebihan di kampung mahmud yaitu memiliki Sesepuh, sesepuh ini letaknya lebih tinggi kedudukannya dari pada RT/RW, jika ada permasalahan di kampung mahmud yang tidak bisa terselesaikan dengan RT/RW maka sesepuh lah yang mengambil peranan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi di Tengah-tengah Masyarakat kampung mahmud karena sesepuh inilah orang yang paling dituakan atau di segani oleh Masyarakat-masyarakat kampung mahmud.⁵

Transformasi Sosial Budaya Pada Komunitas Adat Kampung Mahmud

Kampung Mahmud ialah sebuah kampung religi yang mempunyai ciri khas sebagai tempat wisata religi dan sejarahnya. Kampung Mahmud terletak tidak cukup jauh dari Kota Bandung, tempatnya pun mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun pribadi. Kampung Mahmud ini mudah dikenali karena dari gerbang pintu masuknya pun ada gapura yang bertuliskan Makom Mahmud. Makom Mahmud sendiri ialah makam leluhur yang merupakan makam keramat yang sering dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Berziarah merupakan sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT agar selalu ingat kematian, namun melihat dari perkembangannya banyak terjadi hal-hal yang tidak diajarkan oleh Eyang Dalem. ⁶

⁴ Ence Sohibul Mahmud, 'Wawancara' (Kabupaten Bandung, 2023).

⁵ Mahmud.

⁶ Anggar Erdhina Adi, 'LOKALITAS SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT KAMPUNG MAHMUD', 18 (2020).

Seiring berjalannya waktu dan zaman, kampung Mahmud ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan atau pelanggaran yang seharusnya dilarang oleh warga kampung Mahmud itu sendiri. Beberapa diantaranya ialah melanggar rumah menggunakan jendela kaca atau memakai keramik, namun dikampung Mahmud pun tidak sedikit yang masih menggunakan rumah kayu atau disebut rumah panggung, karena itu merupakan ciri khas dari kampung Mahmud. Nilai adat yang diajarkannya merupakan kesederhanaan dan rendah hati. Karna kemegahan dan kemewahan tidak akan dibawa mati, melainkan hanyalah iman dan taqwa kepada Allah SWT. Selain itu, aktivitas warga yang dulunya selalu menggunakan air sungai citarum kini sudah tidak dipakai lagi karena airnya sudah tidak sejernih dahulu. Tidak hanya itu, warga kampung Mahmud sekarang lebih individualis karena zamannya serba elektronik menurut Bapak Ence Sohibul Mahmud selaku ketua RW kampung Mahmud yang kita wawancarai. Larangan atau aturan yang ada di kampung Mahmud dilihat dari fungsinya akan terus bergerak dan berubah, jika melihat ke belakang tentulah larangan aturan yang digunakan sangatlah relevan. Dengan adanya larangan dan peraturan, semakin menguatkan posisi kampung Mahmud ialah kampung religi.⁷

Spiritualitas dan Pengetahuan Kampung Mahmud

Kampung Mahmud, sebagai komunitas yang hidup di tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal, menjadi suatu entitas yang kaya akan keunikan dan keberagaman budaya. Dua unsur utama yang mendominasi kehidupan religi di kampung ini adalah keyakinan yang kokoh terhadap ajaran agama Islam dan kepercayaan mendalam terhadap keberadaan nenek moyang atau leluhur yang dikenal dengan sebutan "karuhun". Eyang Dalem H. Abdul Manaf, sebagai pemimpin spiritual yang dikenang, mewariskan kepada masyarakatnya ajaran Islam yang tidak hanya dihayati sebagai kepercayaan, melainkan juga sebagai gaya hidup yang mencerminkan kesederhanaan dan keikhlasan.⁸

Tampak jelas bagaimana nilai-nilai ke-Islaman tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Mahmud. Penampilan fisik mereka, mulai dari anak-anak yang mengenakan busana muslim saat pergi ke sekolah dan mengaji, hingga kaum wanita yang berusaha menutupi aurat dengan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, menunjukkan kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap identitas keagamaan mereka. Bahkan, predikat haji yang dipandang sebagai bukti kesetiaan pada agama Islam menjadi hal yang dihormati dan saling diakui dalam komunitas.

Aktivitas keagamaan, baik yang bersifat individu seperti shalat dan pembinaan keagamaan di lingkungan keluarga, maupun yang bersifat kolektif dan melibatkan

⁷ Rosyadi.

⁸ Dwiyantri, 'Menjaga Kelestarian Budaya, Kampung Adat Mahmud: Menyesuaikan Perkembangan Zaman Tanpa Menghilangkan Nilai-Nilai Keislaman', 2022.

seluruh masyarakat, menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas keseharian mereka. Keempat tokoh agama di kampung, yakni H Safii, H.Didin, H. Amin, dan H. Kasmudin, memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan membina kehidupan keagamaan. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual tetapi juga pengelola madrasah masing-masing, tempat di mana berbagai aktivitas keagamaan, termasuk pengajian dan peringatan hari besar keagamaan, dijalankan.

Namun, kehidupan religi di Kampung Mahmud tidak hanya terbatas pada aspek agama Islam semata. Ada dimensi spiritual lain yang kental di dalamnya, yaitu kepercayaan dan penghormatan terhadap "karuhun" atau nenek moyang. Sembah Eyang Dalem H. Abdul Manaf menjadi fokus utama dalam kepercayaan ini, dan makamnya dianggap sebagai tempat keramat yang harus dijaga dan dihormati. Aktivitas ziarah ke makam keramat, yang dilakukan oleh warga secara rutin dengan jadwal tertentu, menjadi wujud nyata dari rasa cinta dan penghormatan mereka terhadap leluhur. Kampung Mahmud juga mencerminkan suatu kompleksitas budaya dan spiritualitas yang unik dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Di samping kegiatan keagamaan dan kepercayaan kepada leluhur, masyarakat tetap menjalankan berbagai upacara adat yang melibatkan seluruh komunitas. Upacara-upacara seperti selamatan, tahlilan, dan upacara memandikan keris menjadi bagian integral dari lingkaran kehidupan, memperkaya dan mempertahankan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Selain itu, sejarah terbentuknya Kampung Mahmud menambah dimensi kekayaan budaya dan spiritualitasnya. Didirikan pada sekitar abad ke-15 oleh Sembah Eyang Abdul Manaf, kampung ini memiliki akar yang dalam dan mengakar kuat dalam sejarah Islam di Indonesia. Legenda mengenai pendirian kampung sebagai tempat persembunyian pejuang pada masa penjajahan Belanda, dengan larangan-larangan tertentu untuk menjaga kerahasiaan, menambah nuansa epik dalam sejarah kampung ini. Tentu, setiap tradisi dan nilai spiritual memiliki tantangan dan perubahan dalam menghadapi dinamika zaman. Masyarakat Kampung Mahmud mungkin dihadapkan pada perubahan-perubahan dan tantangan modernisasi. Namun, kemampuan mereka untuk mempertahankan warisan budaya, keberagaman, dan spiritualitas, sejauh ini, menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas yang membanggakan. Kampung Mahmud, dalam keunikan dan keberagaman budayanya, menjadi bukti bahwa nilai-nilai spiritual dan budaya lokal dapat tetap relevan dan berdampingan dengan kemajuan zaman.⁹

Pemaknaan Kampung Mahmud

Kampung Mahmud dikenali sebagai kampung religi dengan ciri khasnya sebagai tempat wisata religi dan sejarah. Identitas ini merupakan hasil dari keselarasan unsur-unsur yang berbeda di masyarakat kampung, seperti yang diungkapkan oleh Jakob

⁹ Rosyadi.

Soemardjo. Identitas ini berkembang ketika Eyang Dalem Abdul Manaf menerima murid-murid dari berbagai wilayah, yang pada akhirnya membentuk suatu keselarasan meskipun dengan keragaman.

Kisah terbentuknya kampung Mahmud terus diturunkan melalui narasi yang menjadi bagian dari identitasnya. Meskipun identitas kultural dapat dianggap sebagai konstruksi sosial budaya yang terbentuk oleh berbagai faktor, keberlanjutan dan pemahaman identitas ini tetap relevan dalam menjaga kebersamaan dan kesetaraan di masyarakat kampung Mahmud. Namun, kehidupan sosial yang berubah dan tantangan sosio-kultural, seperti kemajuan zaman, menghadirkan gempuran terhadap identitas kampung. Keinginan Eyang Dalem untuk menjadikan kampung ini sebagai tempat menyepi menghadapi kesulitan, dan lokalitas yang telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari kampung Mahmud dihadapkan pada berbagai perubahan.

Dalam menghadapi perubahan ini, masyarakat kampung mempertahankan nilai-nilai lokalitasnya, seperti larangan menggunakan semen dalam pembangunan rumah. Kendati beberapa larangan ini memiliki dampak pada retaknya nilai-nilai kebersamaan dan kesetaraan, banyak masyarakat yang tetap melanggarnya. Nilai lokalitas ini, meskipun kadang dianggap sebagai mitos, sebenarnya merupakan kristalisasi pemahaman masyarakat terhadap ajaran dan menjadi bagian dari identitas kampung Mahmud. Melalui mitos tradisional dan cerita turun temurun, nilai-nilai lokalitas terus dijaga dan dipahami oleh masyarakat. Meskipun dalam perkembangannya menjadi mitos tradisional, cerita-cerita ini membentuk pola dan tatanan masyarakat, memperkuat identitas kampung Mahmud.

Pernikahan di kampung Mahmud juga mencerminkan nilai lokalitas yang ingin dijaga dan diteruskan. Meskipun tata acara pernikahan dapat berbeda-beda di setiap daerah, sesepuh kampung berusaha meletakkan pondasi yang kuat agar ajaran yang diwariskan terus lestari. Dalam menghadapi zaman modern, pemahaman lokalitas perlu dipahami secara menyeluruh, dan generasi muda di kampung Mahmud diharapkan mampu menjaga identitas kampung dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokalitas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, kampung Mahmud dapat tetap menjadi kampung religi sesuai dengan cita-cita sesepuh di masa lalu.¹⁰

Ketua RW Kampung Mahmud, Ence Sohibul Mahmud, menambahkan bahwa sebenarnya Kampung Mahmud awalnya bukanlah kampung adat, melainkan rumah adat. Pada awalnya, kampung ini telah didaftarkan ke kabupaten sebagai kampung budaya, mengingat struktur organisasi di dalamnya terdiri dari RT dan RW, serta memiliki seorang ketua adat. Sejarah rumah adat Mahmud ditandai oleh ciri khas rumah

¹⁰ Adi.

panggung dari kayu atau bambu dengan adanya kolong. Pernyataan ini menyoroti bahwa Kampung Mahmud awalnya lebih bersifat sebagai rumah adat dengan struktur organisasi yang mencerminkan keberagaman dan identitas budayanya. Melalui pendaftaran sebagai kampung budaya, kampung ini berusaha mempertahankan warisan budaya dan tradisi, termasuk ciri khas rumah adat Mahmud yang menjadi bagian penting dari identitas kampung

Simpulan

Kampung Mahmud, didirikan oleh Eyang Dalem Abdul Manaf pada abad ke-15, merupakan kampung religi yang memadukan ke-Islaman, tradisi adat, dan keberagaman budaya. Sebagai pemimpin spiritual, Eyang Dalem mewariskan ajaran Islam yang mencerminkan kesederhanaan dan keikhlasan. Sistem waris di kampung ini mengikuti prinsip Islam, dengan pihak laki-laki menerima dua bagian dan perempuan satu bagian, namun ada fleksibilitas dalam pembagian berdasarkan kondisi ekonomi. Kampung Mahmud mempertahankan sistem kemasyarakatan yang melibatkan ketua RT, RW, dan sesepuh sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan. Keunikan kampung ini terletak pada keberagaman budayanya, di mana nilai-nilai spiritual dan kepercayaan terhadap leluhur ("karuhun") tetap dijunjung tinggi. Meskipun dihadapkan pada perubahan zaman, masyarakat Kampung Mahmud berupaya mempertahankan larangan dan aturan tradisional, seperti larangan menggunakan semen dalam pembangunan rumah. Selain menjadi kampung religi, Kampung Mahmud juga menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial. Masyarakatnya berusaha menjaga identitas kampung melalui kepatuhan pada larangan tradisional dan pengintegrasian nilai-nilai lokalitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kampung Mahmud tetap menjadi kampung adat yang memadukan warisan budaya dan tradisi dengan nilai-nilai keagamaan, menjelma sebagai entitas yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi dinamika zaman. Dan juga kampung mahmud bukanlah kampung adat akan tetapi kampung mahmud merupakan rumah adat.

Daftar Pustaka

- Adi, Anggar Erdhina, 'LOKALITAS SEBAGAI IDENTITAS MASYARAKAT KAMPUNG MAHMUD', 18 (2020)
- Dwiyanti, 'Menjaga Kelestarian Budaya, Kampung Adat Mahmud: Menyesuaikan Perkembangan Zaman Tanpa Menghilangkan Nilai-Nilai Keislaman', 2022
- Ence Sohibul Mahmud, ketua RW tahun 2018 hingga penelitian berlangsung. Kampung Mahmud, Mekarrahayu, Kopo Bandung Jawa Barat. 'Wawancara' (Kabupaten Bandung, 2023)
- Pusat, Redaksi, 'Sejarah Kampung Mahmud Dan Karomah Syekh Abdul Mana', 2022

Rosyadi, 'Komunitas Adat Kampung Mahmud Di Tengah Perubahan Arus', *Jurnal Patanjala*, 2011, 338–339

Widiana, Fenny, 'Morfologi Kawasan Dan Tipologi Rumah Adat Kampung Mahmud Kabupaten Bandung', 10 (2018)